

Judul : Amnesti pengguna narkoba, demi kemanusiaan dan demokratisasi
Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Amnesti Pengguna Narkoba

Demi Kemanusiaan Dan Demokratisasi

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menilai wajar rencana Pemerintah memberikan abolisi dan amnesti terhadap pengguna narkoba. Sebab ini menyangkut prinsip kemanusiaan dan demokratisasi, dua hal yang menjadi alasan Presiden ingin mengeluarkan amnesti dan abolisi. Prinsip kemanusiaan, karena banyak tahanan narkoba yang sudah sepuh atau berusia 70 tahun dan sakit-sakitan. "Sehingga alangkah baiknya di usia seperti itu dikembalikan ke keluarganya daripada menghabiskan usianya di rutan atau lapas," kata Sugiat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra tengah mengkaji rencana pemberian amnesti dan abolisi terhadap pengguna narkoba. Pengkajian ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah pemuda usia produktif yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Pak Presiden pada waktu itu mengatakan kepada para menteri

dan para pembantunya, mungkin enggak diberikan amnesti ataupun abolisi dalam kasus-kasus narkoba seperti ini," ujar Yusril di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Untuk itu, kata Yusril, Pemerintah sedang melakukan pengkajian terhadap 44 ribu nama, kemudian menyeleksi menjadi sekitar 4 ribu orang. "Sekarang ini coba dikaji lebih jauh, karena ternyata ada mereka yang bukan hanya sekadar pengguna, tapi juga ikut mengedarkan," kata Yusril.

Sugiat melanjutkan, dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang akan diberlakukan tahun 2026 juga diatur pemakai narkoba dan tidak menjadi bandar hanya diwajibkan direhab dan tidak perlu dipenjara lagi. "Kalau bandar narkoba tetap wajib dihukum," tegas anggota Fraksi Gerindra ini.

Sugiat menegaskan saat ini dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas narkoba di segala lini. Langkah tegas ini diharapkan agar penyalahgunaan narkoba,



Sugiat Santoso

khususnya di kalangan generasi muda diberantas habis.

"Sebetulnya polisi dan BNN sudah tahu siapa saja bandar besar narkoba yang bermain sehingga tinggal ditangkap saja," tegasnya. Untuk itu, Sugiat meminta polisi dan BNN agar tidak main-main dalam memberantas narkoba. Segera tangkap para bandar dan hukum dengan seberat-beratnya. "Apalagi Pemerintah sudah menetapkan Lapas Nusakambangan untuk para bandar-bandar besar narkoba," imbuhnya.

Senada, anggota Komisi XIII DPR Shadiq Pasadigoe menga-

takan, pemberian abolisi dan amnesti bagi pelaku kasus narkoba, khususnya usia produktif hanya dapat dilakukan berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dengan pertimbangan DPR. Juga harusujuk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. "Kita memahami kepedulian Pemerintah terhadap generasi muda yang terseret sebagai pengguna. Mereka yang murni korban memang layak direhabilitasi," ujar Shadiq, dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Namun, Shadiq menekankan, negara tidak boleh memberikan toleransi kepada pengedar dalam jaringan terorganisasi. Sebab ini soal masa depan bangsa. "Kita harus tegas terhadap mereka yang merusak kehidupan generasi muda," tandas anggota Fraksi NasDem ini.

Shadiq mengatakan, air keruh bisa dijernihkan, jalan bengkok bisa diluruskan. Ini sebagai gambaran rehabilitasi tetap terbuka bagi korban. Tapi penegakan hukum harus tetap tajam kepada pelaku kejahatan besar.

Komisi XIII DPR akan memberikan pertimbangan objektif apabila usulan amnesti resmi diajukan. Pihaknya akan mengawal agar kebijakan tetap berkeadilan. "Yakni, melindungi generasi muda, sekaligus memberi efek jera bagi perusak tatanan sosial," jelasnya.

Sebagai informasi, Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman pidana yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atau individu atas tindak pidana tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 di Indonesia. Tindakan ini bertujuan untuk menghapus semua akibat hukum pidana bagi mereka yang menerimanya, dan diberikan dengan mempertimbangkan pandangan dari DPR.

Sedangkan, Abolisi adalah penghapusan proses hukum pidana yang diberikan oleh Presiden terhadap seseorang atau sekelompok orang, dengan pertimbangan tertentu seperti keadilan atau politik, sebelum perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Hal ini berbeda dengan amnesti yang menghapus hukuman bagi orang yang sudah dijatuhi vonis. ■ TIF